

RISALAH PEMBAHASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG
RAPAT HARMONISASI PERATURAN BADAN TENTANG BENTUK DAN TATA CARA
PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL

Dasar : Harmonisasi Kementerian Hukum
Hari, Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Waktu : 10.00 WIB – Selesai.
Agenda : Rapat Harmonisasi RPerBPJPH tentang Bentuk dan Tata
Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal
Peserta : DJPP Kementerian Hukum, BPOM, MUI. Kemendag, Bapanas,
dan Internal BPJPH

Pokok-Pokok Pembahasan:

Bu Nia Standar:

1. Surat dari Komisi Fatwa MUI sudah dibaca, namun belum diakomodir karena draft sudah masuk ke Kemenkum, akan dibahas dalam rapat ini.
2. KTH bukan *excuse*.
3. Kutip dari SNI 9004: kami mengacu ke sana.
4. Pasal 6 huruf b tidak dijabarkan karena tidak ada di SNI.
5. Perbaikan diksi pada Pasal 5 huruf g. tapi untuk yang belum mengatur Pasal 5 huruf a-f.

Kemenkum:

1. MUI menambahkan atau mengubah?
2. Dari sisi definisi di angka 4 sudah terakomodir, apakah boleh tetap dipakai? (konfirmasi ke MUI) karena sudah distate di batang tubuh.
3. Kebijakan yang akan dibuat adalah tata cara pencantuman KTH Pasal 110 PP 42, kriteria proses hanya substansi tambahan, jika ditambahkan lg maka akan merubah konteks dari Pasal 110. Apakah harus diatur juga? Itu kan desain suatu produk.
4. Informasi sudah ada di SJPH terkait sanksi untuk penerapan yang tidak memenuhi ketentuan SJPH. Ada instrumen lain yang bisa menyelesaikan permasalahan produk yang tidak sesuai SJPH tidak disertifikasi halal. Bahkan ada sanksinya.
5. Bahan sudah distate di batang tubuh. Pasal 3 ini bahasa UU, jika pengecualian baru yang berbeda dengan UU takutnya tidak harmonis dengan UU-nya.
6. Kami sudah urai di Pasal 4 nya terkait PPH yang tidak sesuai syariat. (BPOM)
7. Kami usul untuk menghapus contoh-contoh hewan di Pasal 7, karena sudah diatur lebih detail di SJPH. Perbaikan redaksi menjadi “hewan... berupa:..”.
8. Kriteria hewan darat ditambahkan dari pasal 8. Pasal 8 ditakedown.
9. Pasal 14: kalau rokok/tembakau itu tumbuhan, rokok haram
10. Pasal 17, di takedown saja.

MUI

1. Kriteria untuk khamr bahwa kadarnya kurang dari 0,5%, itu yang boleh.
2. Memberi batasan kadarnya, kalau gak salah dalam batang tubuh sudah ada 0,5%
3. Yang termasuk minuman beralkohol adalah yang kandungannya 0,5% ke atas. (tercantum di batang tubuh Pasal 15 huruf f)
4. Bab 2 Pasal 4: KTH ditambahkan “kriteria produk”.

5. Kepatuhan dari MUI terkait produk halal. Merujuk UU 33 2014, kewenangan menetapkan kehalalan produk ada di MUI.
6. Produk bahannya halal, proses bebas dari najis.
7. Penetapan sanksinya sudah ada?
8. Transparansi, jika tidak diatur bagaimana dasarnya?
9. Sudah jelas terkait kriteria produk sudah diakomodir di PMA 26 2019.
10. Pasal 5 huruf g: alt: mengandung najis "najis/muttanajis (terkontaminasi najis)".
11. Najis/muttanajis: dua hal yang berbeda jika najis dan mengandung najis adalah produk tsb mengandung najis.
12. Menjadi diskusi di MUI, kalimat muttanajis sudah masuk di kbhi.
13. Pasal 6: Hasyarat di perluas menjadi khabaits (menjijikan). Hasyarat sudah bagian dari khabaits.
14. Pasal 7 huruf b dan c: bertaring dan buas, yg c: "berkuku, mencengkram, dan buas".
15. Kalau perkembangan IPTEK memungkinkan engga untuk ada jenis baru?
16. Jika ada hewan jenis baru, diperlukan fatwa MUI nya. Keputusan ditetapkan setelah ada fatwa MUI.
17. Jangkrik sebab yg dilihat kalau membahayakan/beracun itu dilarang. Kalau kriteria jangkriknya tdk berbahaya ada pendapat yg membolehkan. Tidak digeneralisir untuk jangkrik. Jangkrik sejenis belalang, namun berbeda.

Kabag Advokasi Hukum:

1. Kita tidak akomodir masukkan kriteria produk, karena nama tidak bisa diberikan keterangan tidak halal.
2. PU nama tidak diganti, bentuk tidak diganti tetap tidak akan di SH, namun langkah pemerintah bukan menjustifikasi KTH, akan diberikan sanksi mulai dari peringatan sampai penarikan barang.
3. Ada dalam PP, apabila PU tidak memiliki SH ketikan penahapan berakhir, diberikan sanksi peringatan tertulis dan penarikan barang.
4. Sudah ditetapkan di Kepkaban 20, SJPH.
5. BPOM dan menkes mengatur mengenai defaultnya hanya bahan, proses diatur juga dalam perpres 6, BPJPH sama bahan bisa dilihat dari kriteria bahan atau dari bagaimana prosesnya, diperluas. Faktanya sudah diatur lebih dulu, proses masuk dalam substansi pengaturan.
6. Pasal 4: KTH ini nanti selain normanya bahan, tapi kami mencantumkan 2: bahan dan proses produksinya. Jadi harus mengindahkan 2 hal ini, tidak hanya bahan, tapi proses juga. Kriteria bahan dan proses ada di batang tubuh.
7. Pasal 18 UU 33/2014 jenis hewan yg diharamkan nanti diatur oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. Kami menunggu ini ditetapkan.

Bu Rini:

1. 5 kriteria SJPH salah satunya adalah produk, diatur PU tidak dapat mengajukan pendaftaran SH dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau tidak memenuhi larangan pencantuman nama keterangan produk (SNI),
2. Jika tidak mau mengubah ketentuan tsb, tidak dapat SH. Mendapat peringatan sesuai PMA 26 2019.

Sahroni BPOM:

1. Yang dikecualikan produk yang mengandung bahan yg diharamkan, yg proses halal yang sudah sesuai syariat, apakah tidak dikecualikan juga?

2. Pasal 3 ditambahkan produk yang berasal dari diharamkan “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” atau disebutkan listnya apa saja produk yang mengandung bahan yang diharamkan. Khawatir tidak ada regulasi yang menyebutkan hal tsb.
3. Masukan di Pasal sesuai ketentuan untuk menambah bahan lainnya karena kemungkinan ada rekayasa genetik, proses rekayasa genetik bisa dimasukkan ke pasal yg mengatur tadi, tidak berdiri sendiri.
4. Pasal 7 ke bawah akan dihapuskan dan diatur di keputusan kepala badan?
5. Terdapat pasal yg redundant pasal 17 antara huruf a, b, c, d. huruf-huruf ini mengatur hal yang sama. Proses kimiawi pengaturannya yg mana? Tidak ada produk pangan yang direkayasa genetik, tapi di bahannya.

Diajeng- Bapanas:

Penambahan klausul untuk mengakomodir hewan lainnya yang berdasarkan ketentuan syariat Islam dan/atau fatwa otoritatif dinyatakan tidak halal, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau penetapan hukum.

Pak Karo Beny:

Beberapa catatan yang harus dielaborasi terkait beberapa hal yang harus dicari rujukannya proses yg dtidak diatur disini akan menjadi rumusan lain di aturan SJPH. Tidak menghilangkan kewenangan masing2 yang sudah eksisting, tetapi mengharmonikan aturan yang sudah ada.

Demikian risalah pembahasan ini dibuat sebagai dokumentasi resmi.